



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya secara wajar, serta setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Semarang diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
dan  
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
11. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi didalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
12. Indikator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
13. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolir, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak dalam korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
14. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu

dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.

16. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
17. Gugus Tugas KLA adalah lembaga yang mengoordinasikan kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
18. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh PD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
19. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
20. Perdagangan Anak adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.
21. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan dan informasi.
22. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas.
23. Forum Anak adalah kumpulan dari anak-anak yang menjadi pengurus organisasinya masing-masing dan membentuk forum sebagai salah satu upaya untuk memperjuangkan hak-hak anak atau memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan anak yang belum terpenuhi.
24. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran,



pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.

25. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh, baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional dan pengembangan bahasa. RBRA dapat dibangun dan dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan.
26. Setiap orang adalah orang perseorangan, korporasi atau badan/lembaga.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum penyelenggaraan KLA.

### Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif Pemerintahan Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Daerah.

## Bagian Ketiga Prinsip

### Pasal 4

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;

- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

## BAB II

### SISTEM PENYELENGGARAAN KLA DAN PEMENUHAN HAK ANAK

#### Bagian Kesatu

#### Sistem Penyelenggaraan KLA

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan KLA dalam rangka memenuhi hak-hak anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Indikator KLA.
- (3) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. penguatan kelembagaan; dan
  - b. klaster hak anak.

#### Pasal 6

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia SDM (sumber daya manusia) terlatih KHA (konvensi hak anak) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;

- e. tersedia data anak terpilah menurut usia, gender, wilayah dan masalah anak;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

#### Pasal 7

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Indikator KLA diberikan ukuran dan nilai.
- (2) Ketentuan mengenai besaran ukuran dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Pemenuhan Klaster Hak Anak

##### Paragraf 1

#### Hak Sipil dan Kebebasan

#### Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebagai berikut:
  - a. hak atas identitas;
  - b. hak perlindungan identitas;
  - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
  - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
  - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
  - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi; dan

- g. hak akses informasi yang layak.
- (2) Dalam memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keluarga wajib:
- a. mengurus dokumen identitas anak setelah anak dilahirkan;
  - b. memberikan pengarahan, bimbingan, perlindungan dan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
  - c. memberikan pengarahan, pembinaan dan perlindungan anak dalam memeluk agama dan kepercayaannya;
  - d. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
  - e. melindungi kehidupan pribadi anak.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan dokumen identitas anak;
  - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum- forum lainnya yang sejenis;
  - c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak; dan
  - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan.

## Paragraf 2

### Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

## Pasal 10

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebagai berikut:
- a. hak mendapatkan bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
  - b. hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
  - c. hak reunifikasi;

- d. hak tidak dipindahkan secara ilegal;
  - e. hak mendapatkan dukungan kesejahteraan;
  - f. hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
  - g. hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala; dan
  - i. hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagai berikut:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
  - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya *permisivisme*, dan terhindar dari NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya), HIV (*human immunodeficiency virus*), AIDS (*acquired immune deficiency syndrome*) serta terlindung dari pornografi;
  - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
  - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
  - e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah; dan
  - f. memberikan nafkah yang layak kepada anak.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan pengasuhan lingkungan alternatif keluarga sebagai berikut:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya tidak memungkinkan mengurus anak;
  - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
  - c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum);
  - d. melindungi anak-anak dari perlakuan kekerasan, tidak manusiawi

- dan merendahkan martabat manusia;
- e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
- f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya;
- g. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah; dan
- h. menyediakan fasilitas infrastruktur ruang publik ramah anak.

### Paragraf 3

#### Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

#### Pasal 11

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, sebagai berikut:
  - a. hidup dan mendapat perlindungan sejak dalam kandungan;
  - b. mendapatkan pemenuhan kecukupan gizi sejak dalam kandungan;
  - c. mendapatkan air susu ibu eksklusif dan dilanjutkan sampai dengan usia 2 (dua) tahun dan penyediaan ruang laktasi;
  - d. imunisasi dasar lengkap;
  - e. memperoleh pelayanan kesehatan;
  - f. mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan;
  - g. hidup dalam lingkungan yang sehat;
  - h. perlindungan dan rehabilitasi dari HIV (*human immunodeficiency virus*), AIDS (*acquired immune deficiency syndrome*) serta disorientasi seksual;
  - i. perlindungan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya); dan
  - j. rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya).
- (2) Pemerintah Daerah dan keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagai berikut:
  - a. menyediakan fasilitas kesehatan ramah anak;

- b. menyediakan ruang laktasi di Kantor Pemerintah, dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
- c. menyediakan kawasan tanpa rokok;
- d. menyelenggarakan fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu disetiap lingkungan Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- e. menyediakan air bersih dan sanitasi yang layak;
- f. menyediakan RBRA;
- g. menyediakan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan;
- h. memberikan fasilitas, edukasi dan sosialisasi tentang HIV (*human immunodeficiency virus*), AIDS (*acquired immune deficiency syndrome*) dan disorientasi seksual, serta penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya);
- i. memfasilitasi pelayanan rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya); dan
- j. menyediakan pelayanan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan kepada setiap anak.

#### Paragraf 4

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

#### Pasal 12

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, sebagai berikut:
  - a. hak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini;
  - b. hak memperoleh pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - c. sekolah ramah anak;
  - d. hak memperoleh sarana dan prasarana yang aman dalam perjalanan anak ke dan dari sekolah;
  - e. hak mengembangkan kreatifitas, dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak;

- f. hak untuk berekreasi; dan
  - g. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini sampai dengan pendidikan menengah;
  - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
  - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
  - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, sosial, budaya dan olahraga;
  - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orangtua; dan
  - f. memberikan edukasi, bimbingan dan pengawasan dalam pemanfaatan penggunaan piranti teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
  - b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
  - c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
  - d. menyediakan taman kota, taman bermain, taman edukasi, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
  - e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti ZoSS (Zona Selamat Sekolah), *Zebra Cross* Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;



- f. mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan;
- g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
- h. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
- j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana atau sudah tidak bisa dilakukan pembinaan oleh lembaga pendidikan;
- k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan; dan
- l. menyelenggarakan JEBA (jam efektif belajar anak) yang diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

#### Pasal 13

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, sebagai berikut:
  - a. anak dalam situasi darurat;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. anak dalam situasi eksploitasi;
  - d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat;
  - e. anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
  - f. anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan, dan diskriminasi dari masyarakat.
- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawab secara optimal agar anak terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan

Khusus, sebagai berikut:

- a. membentuk pusat pelayanan dan perlindungan anak di Tingkat Daerah;
- b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban *NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya)*, *HIV (human immunodeficiency virus)* dan *AIDS (acquired immune deficiency syndrome)*, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
- c. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas;
- d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, Rumah Singgah, Pelayanan Sosial Anak dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; dan
- e. menyediakan fasilitas dan pendampingan pada anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB III KELEMBAGAAN KLA

#### Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

##### Pasal 14

- (1) Dalam rangka efektifitas kebijakan KLA, Bupati wajib membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas PD, perwakilan anak dan seluruh pemangku kepentingan anak di Daerah.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.

- (4) Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Peningkatan Sumber Daya Manusia Gugus Tugas KLA

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

## Bagian Ketiga

### RAD-KLA

#### Pasal 16

- (1) RAD-KLA disusun oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) RAD-KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah).
- (3) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (4) RAD-KLA berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (5) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh PD, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat Daerah secara umum.

Bagian Keempat  
Data Dasar Anak

Pasal 17

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan data dasar anak secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah, dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan RAD - KLA.

Bagian Kelima  
Partisipasi Anak Dalam Pembangunan

Pasal 18

- (1) Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan meliputi arah dan kebijakan, model partisipasi anak, program partisipasi anak, serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Program partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan kegiatan yang diperlukan dalam mewujudkan partisipasi anak dalam pembangunan.
- (3) Kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan dapat dijadikan acuan bagi daerah dalam menyusun program dan kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah.
- (4) Dalam melaksanakan kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, Gugus Tugas KLA:
  - a. membentuk Kelompok Kerja Daerah tentang partisipasi anak dalam pembangunan; dan
  - b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dan menetapkan standar pelayanan minimal partisipasi anak.
- (5) Tugas Kelompok Kerja Daerah tentang partisipasi anak dalam pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a:
  - a. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh seluruh PD terkait dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - b. melaksanakan bimbingan implementasi kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.

- (6) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara partisipasi anak diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV FORUM ANAK

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak hingga tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan dalam Forum Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pengaturan, pembentukan, dan pendanaan Forum Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### PERAN SERTA PELAKU USAHA, MASYARAKAT DAN MEDIA MASSA

#### Bagian Kesatu Peran Serta Pelaku Usaha

### Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di Daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab:
  - a. menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
  - b. menghasilkan produk atau jasa yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak;
  - c. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk mendukung program KLA;

- d. menyediakan sarana prasarana layak anak;
  - e. tidak mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk dan berbahaya; dan
  - f. menyelenggarakan iklan ramah anak.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

### Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
  - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
  - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
  - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
  - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
  - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan
  - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Bagian Ketiga  
Peran Media Massa

Pasal 22

Peran Media Massa dalam KLA :

- a. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan Penyelenggaraan KLA dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
LARANGAN

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif;

- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
- e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- f. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak;
- h. menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui, dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- i. merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa;
- j. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak; dan
- k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi NAPZA (narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya).

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) RAD-KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD-KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gugus Tugas KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 26-12-2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 26-12-2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.


GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH ( 6-430 / 2019 ).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



**LISTINA ARYANI**  
NIP. 19690410 199403 2 014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengamatkan diantaranya 2 (dua) hal yang perlu diimplementasikan. Pertama, penghormatan dan perealisasi hak atas anak oleh semua pihak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Kedua, selain Pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab pula atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap pemenuhan dan perlindungan anak. Adapun bentuk dari kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah diantaranya menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak. Di dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, wajib mengadopsi prinsip-prinsip pengembangan Kabupaten Layak Anak, yakni : nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan menghargai pandangan anak.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menjadi penting untuk dibentuk dan diimplementasikan dalam sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dimaksudkan untuk:

1. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
2. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
3. mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas anak;
4. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
5. membangun prasarana dan sarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
6. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupan diantaranya berupa kekerasan, kelemahan fisik, penelantaran, diskriminasi, perlakuan salah, berhadapan hukum, situasi darurat, dan situasi eksploitasi; dan
7. mewujudkan mekanisme pengasuhan, perawatan dan rehabilitasi serta membangun perangkat, prasarana dan sarana, serta infrastruktur.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” adalah menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

#### Pasal 5

Cukup Jelas.

#### Pasal 6

Cukup Jelas.

## Pasal 7

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak sipil dan kebebasan” adalah hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengasuhan alternatif” dilaksanakan sesuai dengan norma norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

### Huruf c

Cukup Jelas.

### Huruf d

Cukup Jelas.

### Huruf e

Cukup Jelas.

## Pasal 8

Cukup Jelas

## Pasal 9

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak atas identitas” adalah memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin secara gratis.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak perlindungan identitas” adalah mencegah berbagai tindak kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat” adalah jaminan hak anak untuk berpendapat dan berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan” adalah jaminan hak anak untuk menjalankan keyakinannya secara damai, dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai” adalah jaminan hak anak untuk berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “Hak atas perlindungan kehidupan pribadi” adalah jaminan hak anak untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin, yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “Hak akses informasi yang layak” adalah jaminan hak anak memperoleh informasi yang memenuhi kriteria kelayakan bagi anak, dan jaminan ketersediaan fasilitas serta sarana bagi anak untuk mengakses layanan informasi secara gratis.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak mendapatkan bimbingan dari orang tua” adalah penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak yang meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua” adalah anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak reunifikasi” adalah anak berhak untuk bertemu kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak tidak dipindahkan secara illegal” adalah memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak mendapatkan dukungan kesejahteraan” adalah memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga” adalah memastikan anak-anak



yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternative, baik atas tanggungan negara atau pihak lain yang diakui oleh negara.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “Hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “Hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala” adalah memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “Hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran” adalah memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup Jelas.

##### Huruf b

Cukup Jelas.

##### Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak berhak hidup dan mendapat perlindungan sejak dalam kandungan” adalah anak dalam kandungan tidak boleh digugurkan kecuali atas indikasi medis tertentu yang membahayakan keselamatan ibu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak berhak mendapat pemenuhan kecukupan gizi sejak dalam kandungan” adalah anak telah memenuhi angka kecukupan gizi sesuai dengan umur dan jenis kelamin anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ruang laktasi” adalah ruang khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan

menyimpan air susu ibu, yang dilengkapi dengan sarana prasarana minimal meliputi meja kursi, tempat mencuci tangan dan menyimpan air susu ibu perah.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah pelayanan kesehatan reproduksi, mental, ibu hamil, bayi baru lahir, balita, usia sekolah dan remaja.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “lingkungan yang sehat” adalah lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan seperti limbah cair, limbah padat, dan limbah gas, juga terhindar dari binatang pembawa bibit penyakit, zat kimia berbahaya, polusi suara berlebihan serta hal-hal yang terkait lainnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “disorientasi seksual” adalah segala bentuk penyimpangan perilaku seksual yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di suatu sistem sosial.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “teknologi informasi dan komunikasi” adalah pengelolaan informasi dan pendistribusian melalui jaringan telekomunikasi yang membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk salah satunya di bidang pendidikan, misalnya antara lain gawai, komputer, televisi, radio.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

## Pasal 13

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak dalam situasi darurat” adalah anak yang dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

Pengungsi anak : memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.

Situasi konflik bersenjata : memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun; contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sehingga perlu memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar; dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku-pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “anak dalam situasi eksploitasi” adalah anak dalam segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh

kembang secara optimal. Untuk itu, perlu dipastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitatif, dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan dan reintegrasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat” adalah anak-anak dari kelompok minoritas dan adat tertentu sehingga perlu dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Rumah Singgah” adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Anak Korban” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.



Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3